



Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

Ni Luh Made Mahendrawati^{1*}, AA Gede Oka Wisnumurti², IB Gede Agustya Mahaputra³, IA Cynthia Saisaria Mandasari⁴ 

^{1,2,3,4} Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

*Corresponding author: made.mahendrawati@gmail.com

Abstrak

Koperasi ini awalnya dibentuk untuk mewujudkan agar desa Jimbaran memiliki koperasi yang dilatarbelakangi oleh kesadaran penuh bahwa koperasi merupakan wadah perekonomian rakyat dalam demokrasi ekonomi yang diharapkan akan menjadi cikal bakal dibentuknya koperasi-koperasi di desa Jimbaran. Akan tetapi, beberapa permasalahan pada koperasi ini yang perlu mendapat perhatian yakni: (1) tata kelola manajemen yang masih manual; (2) adanya permasalahan kredit yang disebabkan masih lemahnya format perjanjian simpan pinjam. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi koperasi yang ada di Bali khususnya untuk koperasi serba usaha yang mana saat ini banyak menghadapi tantangan. Lokasi koperasi berada di Jalan Ulun Suwi No. 23 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Sasaran pengabdian ini adalah pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi serba usaha jimbaraya. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan manajemen administrasi yang berbasis IT bagi Koperasi Serba Usaha Jimbaraya melalui pendekatan pembinaan serta adanya model perjanjian simpan pinjam yang tepat sehingga dapat mengatasi permasalahan kredit bermasalah. Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini, yaitu Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat, format perjanjian simpan pinjam pada KSU, video kegiatan pengabdian. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini maka diharapkan agar koperasi di Bali khususnya yang bergerak di bidang serba usaha dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Koperasi Serba Usaha, Sistem Manajemen Administrasi, Kredit Bermasalah.

Abstract

This cooperative was originally formed to make Jimbaran village have a cooperative. The background is full awareness that cooperatives are a forum for the people's economy in an economic democracy which is expected to become the forerunner to the formation of cooperatives in Jimbaran village. However, several problems in this cooperative that need attention are: (1) management governance that is still manual; (2) there are credit problems caused by the weak format of the savings and loan agreement. This Community Service aims to develop the potential of cooperatives in Bali, especially for multi-business cooperatives which are currently facing many challenges. The location of the cooperative is at Jalan Ulun Suwi No. 23 Jimbaran Village, Kuta District, Badung Regency, Bali. The targets of this dedication are management, supervisors, and employees of the jimbaraya multi-business cooperative. This community service is carried out with IT-based administrative management for the Jimbaraya Multi-Business Cooperative through a coaching approach and the existence of an appropriate savings and loan agreement model so that it can overcome non-performing credit problems. The outputs resulting from this community service activity are increasing the application of science and technology in the community, the format of a savings and loan agreement at KSU, videos of community service activities. With this research, it is hoped that cooperatives in Bali, especially those engaged in multi-business activities, can continue to grow and develop so that they can provide benefits and prosperity for their members and the surrounding community.

Keywords: Multipurpose Cooperative, Administrative Management System, Non-performing Loans.

History:

Received : July 09, 2022

Revised : July 12, 2022

Accepted : August 13, 2022

Published : August 25, 2022

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



1. PENDAHULUAN

Provinsi Bali merupakan salah satu kompetisi terbaik untuk Koperasi di Indonesia (Budiarta et al., 2019; Mahendrawati et al., 2021). Hal ini dapat dilihat dari penghargaan yang telah diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada koperasi-koperasi di Bali. Pemerintah pun optimis untuk terus mengembangkan koperasi dan UMKM di Bali secara baik dan benar agar kedepannya dapat memenuhi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri (Afriani, 2016; Sunariani et al., 2017; Vijaya & Irwansyah, 2017). Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis (Mikhriani, 2011; Sari, 2020). Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012: *“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”*. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat selain bank (Awami, 2009; Tampubolon, 2009). Keberadaan usaha dalam bentuk koperasi di Kabupaten Badung sebagai wilayah pengembangan pariwisata sangat diperlukan. Sehingga secara konstitusi setiap orang (Pelaku Usaha) memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi yang ada. Salah satu Koperasi yang ada di Kabupaten Badung adalah Koperasi Serba Usaha Jimbaraya beralamat di Jalan Ulun Suwi No. 23 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang berdiri pada tahun 1998 dimana pada saat itu negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter. Koperasi ini merupakan usaha bersama yang beranggotakan masyarakat Kelurahan Jimbaran yang bergerak dalam bidang usaha Simpan Pinjam dan Waserda (Pertokoan) dengan tujuan untuk mewujudkan agar masyarakat di Desa Jimbaran memiliki wadah perekonomian rakyat dalam demokrasi ekonomi. Saat ini masa pandemi covid sedang merebak menyebabkan situasi perekonomian di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagai salah satu tujuan daerah wisata menjadi terpuruk. Sehingga berpengaruh terhadap Koperasi terutama permasalahan perjanjian kredit baik dengan pinjaman besar tidak mampu membayar hutangnya karena keadaan yang sedang mengalami masa pandemi atau memang ada itikad yang tidak baik dari anggota, oleh karena itu perjanjian kredit merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga yang menjalankan usaha dibidang simpan pinjam seperti koperasi karena merupakan tindakan antisipasi terhadap aspek hukum perjanjian kredit.

Adanya jaminan dalam pemberian dan perjanjian kredit amatlah penting (Primanandi et al., 2022; Thalib et al., 2017). Menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut (Mahendrawati et al., 2020; Yuda & Suarmanayasa, 2022). Walaupun sudah mengutamakan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan baik-baik persyaratan pemberian kredit, dalam kenyataannya masih terjadi ketidaklancaran dalam pelunasan kredit hingga berbulan-bulan sampai menyentuh hitungan tahun, sehingga diperlukan penyelesaian bagi Koperasi Serba Usaha Jimbaraya untuk memecahkan masalah ini. Dengan menghadapi masa pandemi covid saat ini sehingga sulitnya menghimpun dana ada beberapa masalah mitra pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yaitu: (1) tata kelola manajemen yang masih manual (IT terbatas); (2) permasalahan kredit bermasalah yang ditenggarai masih lemahnya format perjanjian simpan pinjam serta yang menuangkan keinginan dari pihak anggota untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan ini yang memerlukan upaya penyelesaian demi perkembangan dan keberlangsungan koperasi ini.

Solusi untuk sasaran pengabdian kepada masyarakat yakni: Pelatihan kepada pengurus dan pegawai tentang sistem tata kelola manajemen koperasi yang tepat dimasa; Dalam rangka peningkatan pemahaman tata kelola koperasi serba usaha, maka perlu dilakukan kegiatan ceramah/FGD tentang peraturan perkoperasian di Indonesia; Memberikan pembinaan terhadap pengurus koperasi mengenai masalah kredit macet; Menganalisa format perjanjian kredit koperasi yang ada untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat sekarang; Memberikan bimbingan teknis memformat model perjanjian simpan pinjam yang baru mengawasi penarikan kredit macet; Menyelesaikan kredit koperasi yang bermasalah kepada Pengurus dan Staf; Monitoring, evaluasi, pendampingan secara periodik dan pelaporan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengelola Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung maka tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini yakni : Untuk menciptakan tata kelola manajemen koperasi berbasis IT; Dapat diselesaikannya permasalahan kredit bermasalah yang ditenggarai karena masih lemahnya format perjanjian simpan pinjam serta yang menuangkan keinginan dari pihak anggota untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mempergunakan metode partisipatif, yaitu dengan pendekatan pengurus, pengawas Koperasi dan karyawan koperasi dengan teknik pendampingan, bimbingan teknis dan ceramah kepada para pengurus, pengawas koperasi dan karyawan Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung. Setelah usainya pendampingan, bimbingan teknis dalam bentuk ceramah/diskusi ini, masih akan melakukan pendekatan memberikan pembinaan mengenai pencegahan kredit bermasalah. Dengan demikian kegiatan pengabdian masyarakat ini terus berlanjut setelah ceramah/FGD dan pendampingan, bimbingan teknis ini berakhir. Secara lebih terinci kegiatan PKM ini dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan, sebagai berikut: (1) Survei lapangan untuk menetapkan lokasi mitra; (2) Wawancara diskusi secara partisipatif dalam menyusun dan merencanakan tahapan kegiatan yang mengarah pada solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra dan target luaran dengan Pengurus dan Pengawas; (3) Pelatihan kepada pengurus dan pegawai tentang sistem tata kelola manajemen koperasi yang tepat dimasa; (4) Ceramah/FGD tentang koperasi dan penyelesaian kredit bermasalah Pengurus, Pengawas dan Staf; (5) Memberikan pendampingan pada pengurus koperasi penyelesaian kredit bermasalah untuk Pengurus dan Staf; (6) Memberikan bimbingan teknis model format perjanjian kredit koperasi untuk Pengurus dan Staf; (7) Memformat model perjanjian simpan pinjam yang baru untuk Pengurus, dan Staf; (8) Pembinaan sistem tata kelola manajemen koperasi yang baru untuk Pengurus dan Staf; (9) Sosialisasi model format perjanjian kredit koperasi yang baru untuk Pengurus dan Staf; (10) Menyelesaikan kredit koperasi yang bermasalah bagi Pengurus dan Staf; (11) Monitoring, evaluasi, pendampingan secara periodik dan pelaporan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Manajemen Koperasi pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya

Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 33 ayat 1 bahwa “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*” yang mana memiliki makna bahwa seharusnya sistem ekonomi yang dikembangkan tidak berbasis persaingan serta atas asas yang individualistik. Sampai sekarang koperasi masih menjadi salah satu sektor dari pembangunan ekonomi di Indonesia (Windusancono, 2021). Sebagai badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum, Koperasi berjalan berdasarkan prinsip gerakan

ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan (Abdillah & Halim, 2018; Rufaidah, 2017; Sudiran, 2019). Agar kemampuan koperasi menjadi lebih tangguh dan mandiri diperlukan sebuah kebijakan dalam mengoperasikan pemberdayaan agar lebih intensif melalui sistem pengendalian yang menyeluruh dan transparan (Battaglia et al., 2016; Purbowati & Nurhayati, 2020; Sagebiel et al., 2014).

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan serba usaha baik sebagai kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang lebih terbatas. Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional (Bakhri & Alwi, 2021; Noor & Rahmasari, 2018; Sumiyati, 2013). Seperti yang disebutkan pada PP Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara: *Tunggal usaha; atau Serba usaha*. Koperasi Serba Usaha Jimbaraya merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan waserda (pertokoan). Koperasi ini berdiri pada tahun 1998 yang pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berskala nasional. Dengan pengalaman yang kurang baik dengan koperasi sebelumnya membawa dampak kepada pertumbuhan usaha koperasi selanjutnya. Hal tersebut yang menyebabkan Koperasi Serba Usaha Jimbaraya mendirikan sebuah koperasi yang dilatarbelakangi kesadaran penuh bahwa koperasi tersebut merupakan wadah perekonomian rakyat dalam bidang demokrasi ekonomi. Hal tersebut diharapkan bahwa Koperasi Serba Usaha Jimbaraya menjadi cikal bakal berdirinya koperasi-koperasi di desa Jimbaran yang sampai saat ini masih terus bertumbuh.

Koperasi ini berada dibawah peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, tambahan Lembaga Negara Nomor 3502). Berdasarkan Undang-Undang tersebut pada Pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut: *“Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya; Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”*. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) koperasi juga memiliki prinsip sebagai berikut: *“Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; Pengelolaan dilakukan secara demokratis; Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; Kemandirian”*.

Sistem tata kelola dari koperasi ini masih dilaksanakan secara manual. Beberapa contoh diantaranya adalah dalam manajemen koperasi masih menggunakan cara yang manual. Usaha yang dikelola pun semakin meningkat dengan waktu yang singkat sehingga diperlukan sebuah tata kelola koperasi yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah tata kelola yang lebih tertata dengan waktu yang singkat. Dengan mengupgrade sistem tata kelola dari manual menjadi lebih canggih, maka diperlukan bantuan Teknologi Informasi. Dewasa ini, teknologi informasi memang sangat diperlukan di berbagai bidang kehidupan, salah satu contohnya untuk mengelola koperasi (Carina et al., 2022; Kurniasih et al., 2022; Soedarto et al., 2022). Dengan bantuan IT maka resiko untuk data hilang akan lebih sedikit, waktu yang digunakan pun cenderung lebih cepat dibandingkan dengan manual. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah terobosan baru di koperasi ini untuk memajukan koperasi dalam hal pelayanan dan ekonomi diantaranya adalah pembinaan administrasi dengan memberikan pendampingan, ceramah dan pembinaan kepada pengurus beserta anggota. Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta,

Kab Badung juga dilakukan via telepon, WA, ZOOM, dan secara langsung agar lebih berjalan maksimal. Kredit pun masih menjadi masalah dalam Koperasi Serba Usaha Jimbaraya. Masih banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebutlah yang menyebabkan pentingnya membuat perjanjian kredit sebelum melakukan kredit. Perjanjian yang dilakukan diatas kertas nyatanya belum membuat kredit bermasalah dapat selesai. Hal tersebutlah yang mendorong untuk memecahkan kasus bagaimana seharusnya yang dilakukan agar permasalahan kredit dapat diselesaikan. Menambahkan syarat dari pelunasan kredit adalah salah satu cara untuk dapat menyelesaikan masalah dari kredit tersebut. Sebagai contoh persyaratan awal memiliki waktu pinjaman yang relatif panjang, maka untuk mengingatkan para peminjam, waktu yang diberikan diperpendek. Hal tersebut berlaku pula untuk metode pembayaran, suku bunga, jaminan hutang, dll. Dengan adanya perubahan syarat atau perjanjian kredit ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan diantara peminjam dan kreditur.

Standar penanganan kredit bermasalah antara lain: (1) *Rescheduling*, kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang diberikan adalah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran, misal semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit; (2) *Reconditioning*, dalam *reconditioning*, bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, yaitu kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, perkonvensian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat lebih ringan; (3) *Restructuring*, jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah tambahan kredit (*injection/nursery operation*) apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi, tambahan *equity* apabila tambahan kredit memberatkan nasabah; (4) Pengambilalihan agunan, dilakukan apabila keadaan *cashflow* nasabah tidak mendukung untuk membayar kewajibannya, sementara nasabah masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agunan tersebut sebaiknya dijual untuk menutupi saldo pembiayaannya; (5) *write off*/pemutihan/penghapusan kredit, *Write off* adalah pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dan dihapus bukukan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapus bukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif (Abubakar & Handayani, 2018; Jebahu et al., 2021; Nurjanah & Hilyatin, 2016; Rihandy & Huda, 2022).

Dengan adanya penambahan untuk mengatasi masalah kredit tersebut maka hal ini akan berkaitan dengan model perjanjian yang nantinya dinilai tepat untuk Koperasi Serba Usaha Jimbaraya ini. Dengan perubahan-perubahan pada perjanjian kredit tersebut maka secara otomatis akan membuat model terbaik yang bisa diterapkan pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya ini. Sebagai contoh karena koperasi akan meningkatkan kualitasnya dengan mulai menggunakan IT untuk mengelola koperasi, lalu penyelesaian masalah dengan cara mencari sumber masalah lalu mengubah perjanjian atau tata cara agar sesuai dan tidak terjadi masalah kembali. Sehingga model yang tepat untuk Koperasi Serba Usaha Jimbaraya ini adalah model tata kelola manajemen yang berbasis IT serta terus melakukan pemantauan agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Luaran dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan produk yang penting untuk keberlanjutan program ini dan bukti pertanggungjawaban ilmiah. Luaran yang dihasilkan yakni:

Tabel 1. Luaran dari Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisme, IT, dan manajemen)	Ada
2.	Format perjanjian simpan pinjam pada KSU Jimbaraya Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung	Ada
3.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Topografi Sirkuid Terpadu)	Ada
4.	Video Kegiatan Pegabdian	Ada
5.	Video tayang di Youtube	Ada
Luaran Tambahan		
1.	Buku berISSN/Bahan Ajar	Ada
2.	Peraturan Perkoperasian Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012	Ada

Faktor Yang Menghambat/Mendukung Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebenarnya sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna memajukan koperasi seperti dengan membentuk lembaga-lembaga resmi yang menaungi koperasi Indonesia dengan harapan bahwa koperasi di Indonesia dapat berkembang. Koperasi dinilai dapat menjadi wadah untuk membangun perekonomian di Indonesia yang sifatnya mandiri sebab konsep koperasi adalah kekeluargaan dengan kata lain tidak akan mempersulit anggota dengan peraturan-peraturan perbankan yang sulit. Namun dalam kenyataannya masih terdapat faktor yang menjadi kendala sulitnya koperasi berkembang di Indonesia, khususnya pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung, yakni sebagai berikut: (1) Kurangnya Peminat, hal ini ditandai dengan tiap tahun jumlah penabung di Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung jumlahnya cenderung rendah. Hal ini karena koperasi masih kalah dengan lembaga-lembaga pemberi kredit lainnya, seperti perbankan. Banyak masyarakat yang masih belum paham akan koperasi sehingga anggota koperasi harus ikut menunjukkan partisipasi dalam kegiatan koperasi dengan mengenalkan kepada masyarakat luas, khususnya di Kelurahan Jimbaran sehingga KSU Jimbaraya makin dikenal luas; (2)

Kurangnya Pelatihan, hal ini terkhusus untuk para anggota koperasi yang masih kurang dalam pelatihan dan pendidikan khususnya mengenai koperasi. Kegiatan koperasi tanpa persiapan dan pengetahuan yang baik akan menyebabkan koperasi tidak dapat berkembang sehingga sumber modal menjadi terbatas. Oleh sebab itu partisipasi anggota sangat dibutuhkan untuk memajukan koperasi; (3) Kurangnya Partisipasi, kurangnya partisipasi dari anggota dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai koperasi. Para anggota hanya sekedar tahu mengenai apa itu koperasi, memberikan layanan kepada masyarakat, dsb. Namun koperasi merupakan milik konsumen, sehingga konsumen berhak menyumbang saran untuk kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Selain ada faktor penghambat juga terdapat faktor pendukung pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu: (1) SDM yang Berpengalaman, Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung merupakan koperasi yang sudah berdiri dari tahun 1998 sehingga sudah memiliki pengalaman dan keterampilan mengenai target dan sasaran dari koperasi. Para

anggota yang sudah berpengalaman pun juga turut menjadi andil yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu koperasi sehingga hal tersebut menjadi faktor pendukung berupa SDM yang sudah memiliki pengalaman yang lama; (2) Sarana dan Prasarana yang memadai, Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung sudah memiliki kantor yang nyaman digunakan oleh para anggota saat bekerja.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengabdian masyarakat pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung masih dilaksanakan dengan cara manual, permasalahan kredit masih ditemui sehingga diperlukan beberapa solusi yang dapat membantu menghadapi kendala tersebut yakni pelatihan kepada pengurus dan pegawai tentang sistem tata kelola manajemen koperasi yang tepat, ceramah/FGD tentang koperasi dan penyelesaian kredit bermasalah, memberikan pembinaan terhadap pengurus koperasi mengenai masalah kredit macet, menganalisa format perjanjian kredit koperasi yang ada untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat sekarang, memberikan bimbingan teknis memformat model perjanjian simpan pinjam yang baru mengawasi penarikan kredit macet, menyelesaikan kredit koperasi yang bermasalah kepada Pengurus dan Staf, serta melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan secara periodik dan pelaporan sehingga ke depannya diharapkan koperasi sudah beroperasi dengan bantuan IT sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta tidak ada lagi kredit bermasalah pada koperasi serba usaha di Kabupaten Badung umumnya dan khususnya pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya, Kelurahan Jimbaran, Kabupaten Badung.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, J., & Halim, S. (2018). Aplikasi Penerimaan Kas Dari Simpanan Anggota Pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli Privinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(2), 15–28. <https://doi.org/10.31955/mea.v2i2.14>.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank. *Jurnal Rehtidee*, 13(1), 62–81. https://www.academia.edu/download/79319673/Article_4.pdf.
- Afriani, F. (2016). Peluang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 13–32. <https://doi.org/10.36908/esha.v1i2.81>.
- Awami, S. N. (2009). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dan Kontribusi Kredit Terhadap Pendapatan Kotor UKM Rumahtangga Setelah Menjadi Kreditur (Studi Kasus Bmt Mu@ malat). *Mediagro: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 5(2). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/Mediagro/article/download/535/657>.
- Bakhri, S., & Alwi, M. (2021). Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada lembaga Keuangan Mikro Syariah:(Studi Kasus BMT Maslahah). *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19–37. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v2i1.75>.
- Battaglia, M., Passetti, E., Bianchi, L., & Frey, M. (2016). Managing for integration: a longitudinal analysis of management control for sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 136, 213–225.
- Budiartha, I. N., Mahendrawati, N. L. M., Astara, I. W. W., Suendra, D. L. O., Mulyawati, K.

- R., & Putra, I. M. A. M. (2019). Pembinaan Dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Hari Sejahtera, Di Desa Bugbug, Kelurahan Bugbug, Kabupaten Karangasem. *Community Service Journal (CSJ)*, 1(2), 38–44. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/article/view/1245/877>.
- Carina, T., Rengganis, R. M. Y. D., Mentari, N. M. I., Munir, F., Silaen, M. F., Siwiyanti, L., & Setyaka, V. (2022). *Percepatan Digitalisasi Umkm Dan Koperasi*. TOHAR MEDIA.
- Jebahu, F., Sumarlin, A., & Rohani, R. (2021). Analisis Sistem Pemberian Kredit Dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Pintu Air Cabang Akareso Makassar. *MACAKKA Journal*, 2(1), 327–335. <http://ojs.stkip-yupup.ac.id/index.php/SE/article/view/1074>.
- Kurniasih, Y., Nurkhaeni, T., Mulyani, S., & Fadlurrahman, F. (2022). Evaluasi Program Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tegal. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 6(2), 227–235. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i2.6578>.
- Mahendrawati, N. L. M., Budiarta, I. N. P., Antara, I. W. W., & Mandasari, I. C. S. (2020). Pkm Pada Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi. *International Journal of Community Service Learning*, 4(4), 297–303. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i4.29764>.
- Mahendrawati, N. L. M., Mandasari, I. C. S., & Sukandia, I. N. (2021). Pengabdian Kemitraan Masyarakat Pada Koperasi Simpan Pinjam. *International Journal of Community Service Learning*, 5(3), 265–272. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i3.37047>.
- Mikhriani, M. (2011). Koperasi Dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 12(1), 33–52. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/2011.12103/374>.
- Noor, C. M., & Rahmasari, G. (2018). Esensi Perencanaan Bisnis yang Memadai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v1i3.4112.g2525>.
- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. (2016). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59–96. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp59-96>.
- Primanandi, M. R., Lestari, B. A. H., & Jumaidi, L. T. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Dalam Hal Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Sejati, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 85–99. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.187>.
- Purbowati, R., & Nurhayati, N. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecurangan. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(2), 174–188. <https://doi.org/10.26533/jad.v3i2.704>.
- Rihandy, R., & Huda, M. (2022). Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1747–1755. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3215/2681>.
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 361–374. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/824>.
- Sagebiel, J., Müller, J. R., & Rommel, J. (2014). Are consumers willing to pay more for electricity from cooperatives? Results from an online Choice Experiment in Germany.

- Energy Research & Social Science*, 2, 90–101. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.04.003>.
- Sari, Y. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Serba Usaha Kurnia. *Jurnal Fatwa Hukum*, 3(2).
- Soedarto, T., Aditiawan, F. P., & Yulastuti, G. E. (2022). Pendampingan Digitalisasi Usaha Koperasi Unit Desa Sedy Mulya Bojonegoro Berbasis Web. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 6(2), 103–110. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i2.3411>.
- Sudiran, F. (2019). Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia Terhadap Hukum Penanaman Modal. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(2), 9–19.
- Sumiyati, Y. (2013). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(3), 460–481. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art7>.
- Sunariani, N. N., Gorda, A. O. S., & Mahaputra, I. I. R. (2017). Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui program binaan di provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 221–236. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/149>.
- Tampubolon, D. (2009). Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi*, 17(1). <https://doi.org/10.31258/je.17.01.p.%25p>.
- Thalib, P., Kurniawan, F., Agustin, E., & Amalia, R. (2017). Elaborating Appropriate Models of the Sustainable Financing Instrument in Public Private Partnerships (PPP) In Infrastructure Projects. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 3(5). <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2017i5.3173>.
- Vijaya, D. P., & Irwansyah, M. R. (2017). Pengaruh modal psikologis, karakteristik wirausaha, modal usaha dan startegi pemasaran terhadap perkembangan usaha UMKM di kecamatan Buleleng tahun 2017. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 45–51. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i1.15571>.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(2), 32–45. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>.
- Yuda, K. P. D., & Suarmanayasa, I. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 433–445. <https://doi.org/10.23887/jap.v13i02.26921>.